



BUPATI PACITAN

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/ 20 /KPTS/408.21/2012**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN BUPATI PACITAN NOMOR
188.45/24/408.21/2011 TENTANG TIM FASILITASI KELENGKAPAN
ADMINISTRASI PENGAJUAN PERMOHONAN BANTUAN KEUANGAN
KEPADA PARTAI POLITIK DI KABUPATEN PACITAN**

BUPATI PACITAN,

Menimbang : bahwa dengan telah dilantiknnya secara difinitif Pejabat Kepala Sub Bidang Hubungan Partai Politik, Pemilu dan Legislatif Badan Kesbang Pol dan Linmas Kabupaten Pacitan, maka dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan kegiatan verifikasi pengajuan permohonan bantuan keuangan kepada partai politik di Kabupaten Pacitan, perlu mengubah Keputusan Bupati Pacitan Nomor : 188.45/24/408.21/2011 tentang Tim Fasilitasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik di Kabupaten Pacitan dan menetapkan kembali perubahannya dalam suatu Keputusan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pacitan;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 17 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2012;
12. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik Kabupaten Pacitan;
13. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 48 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2012.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan,

KESATU : Mengubah Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/24/408.21/2011 tentang Tim Fasilitasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik di Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2012 sebagai berikut:

- Pada halaman Lampiran nomor urut 3 kolom 3 nomor 4 di ubah dan dibaca BUDI SUSILO, Jabatan dalam Dinas Kasubbid Hubungan Partai Politik, Pemilu dan Legislatif Badan Kesbang Pol dan Linmas Kabupaten Pacitan.

KEDUA : a. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;
b. Dengan berlakunya Keputusan ini, Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/24/408.21/2011 tentang Tim Fasilitasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik di Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2012 masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan ini.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 2 - 1 - 2012

BUPATI PACITAN



INDARTATO

TEMBUSAN: Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Kepala Bakesbang Prop. Jatim di Surabaya;
3. Sdr. Kepala Bakorwil I Madiun;
4. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Pacitan;
5. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;
6. Sdr. Kepala DPPKA Kabupaten Pacitan.
7. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.